

Terangi Akses ke TPA Sambutan



Sumber gambar : *Tribunkaltimt.co* Selasa, 28/05/2024

- **Pemkot Perlu 71 Titik Lampu**

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan Kota Samarinda sudah lama menjadi sorotan, terutama sejak peristiwa penjarahan sejumlah sopir truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda oleh Oknum Tak di Kenal (OTK) tahun lalu.

Peristiwa ini menjadi atensi serius, sebab itu sebelumnya Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong pihaknya untuk mengkebut pembahasan untuk menindaklanjuti dan mempercepat pembangunan LPJU di kawasan TPA Sambutan.

Assisten II Pemkot Samarinda, Sam Syaimun mengungkapkan bahwa pemenuhan LPJU di kawasan ini dipastikan masuk dalam perencanaan di tahun ini. Sehingga, pembangunan fisik LPJU akan dapat dilakukan di tahun 2025 mendatang.

“Tahun ini perencanaan saja karena tidak cukup waktu, Rp100 juta dulu perencanaannya,” sebut Sam Syaimun tak lama ini.

Sam Syaimun menyebutkan untuk pemasangan LPJU membutuhkan anggaran kurang lebih Rp1,6 miliar. Melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk dari pihak Pajak Penerangan Jalan (PPJ), sehingga dipastikannya tak ada kendala.

“Asalkan selama ketentuan dan aturannya diikuti,” ujarnya. Di samping itu, secara operasional teknis pemasangan jaringan penerangan umum LPJU ke TPA Sambutan membutuhkan 71 titik lampu, dengan jarak jalan keseluruhan kurang lebih 3,1 kilometer.

“Nomenklturnya ada di Dinas Perhubungan (Dishub), tetapi sesuai dengan teknisnya bekerja sama dengan PLN. Sementara ini akan dibuatkan perencanaan oleh OPD teknis,

termasuk maupun kerangka acuannya, dan syarat teknis sesuai ketentuan,” pungkas Sam Syaimun. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Terangi Akses ke TPA Sambutan, 28/05/24

Catatan:

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas diatur bahwa lokasi KTL (Kawasan Tertib Lalu lintas) harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.